



P U T U S A N

Nomor 0523/Pdt.G/2016/PA Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Dewi Yulianti binti Chairul Untung, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan BTN Batu Marupa, Blok B, No. 2, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mustaring Lin Arifin, S.H, Nurhaja, S.H, dan Abdi Mouhari, S.H., ketiganya Advokat, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2016, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Ridwan R bin Rasyid Bafadal, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga honorer, tempat tinggal di Jalan S. Parman No. 4, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0523/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 14 September 2016 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sultra sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/50/VI/2007 tanggal 07 Juni 2007
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Tergugat di jalan S. Parman No. 4 (belakang Salon Nining) Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya pindah di rumah kos-kosan di Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat di BTN Batu Marupa Blok B No. 2 Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pindah di rumah kontrakan di BTN Rezky, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari selama 3 (tiga) bulan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1) Raditya Alfhata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008;
 - 2) Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009;
 - 3) Suci Alfhata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013;
4. Bahwa yang bernama Nur Aini Ramadhani dan Suci Alfhata Rani hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat, namun anak yang bernama Raditya Alfhata Ridwan hingga kini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kurang lebih sejak tahun 2014, sudah mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak berupa biaya hidup kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



- d. Tergugat melakukan kekejaman dalam bentuk psikis dengan mengekang dan membatasi aktivitas Penggugat baik terhadap keluarganya maupun orang lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah (Penggugat);
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
9. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari ketiga orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur, maka hak asuh anak yang tersebut namanya di atas ditetapkan kepada Penggugat:
- 9.1 Anak tersebut masih dibawah umur yakni Raditya Alfatha Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008;
- 9.2 Anak tersebut masih dibawah umur yakni Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009;
- 9.3 Anak tersebut masih dibawah umur yakni Suci Alfatha Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013;
- 9.4 Anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;
10. Bahwa Tergugat adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut di atas yang bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Dinas Perhubungan, Kota Kendari, yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp.200.000,- /perhari. Jadi total dalam satu bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut namanya di atas, maka sudah seharusnya Tergugat memberikan biaya atau nafkah anak (hadhanah) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;
12. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya, maka selayaknyalah hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak tersebut;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Ridwan R bin Rasyid Bafadal) kepada Penggugat (Dewi Yulianti binti Chairul Untung);
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat atas nama:
 - Raditya Alfata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008;
 - Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009;
 - Suci Alfata Rani, lahir tanggal 6 Juni 2013;
4. Mengabulkan nafkah anak (hadhanah) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurhayati B, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 18 Oktober 2016 hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/50/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. **Hasna M. Dg. Gassing**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kendari Beach Rt.06 Rw.02, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1) Raditya Alfata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008;
 - 2) Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009;
 - 3) Suci Alfata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013;
 - Bahwa anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi tahu masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat meminjam uang koperasi untuk

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan keluarga, Tergugat kadang memukul Penggugat sampai berbekas pada bagian muka Penggugat;

- Bahwa saksi sering menyaksikan/melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pernah sekali melapor ke Polisi, namun dicabut kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat bersama anak kedua dan ketiga yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Papua karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh anaknya tersebut lagi pula Penggugat tidak memiliki sifat tercela;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Chairul Untung bin Sarateng**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Batu Marupa, Kelurahan Anduonuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1) Raditya Alfhata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008;
 - 2) Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009;
 - 3) Suci Alfhata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013;
- Bahwa anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat meminjam uang koperasi untuk kebutuhan keluarganya, karena nafkah yang diberikan dari Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya, Tergugat kadang memukul Penggugat sampai berdarah/berbekas pada bagian telinga Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menyaksikan/melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat bersama anak kedua dan ketiga yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Papua karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk mengasuh anaknya tersebut lagi pula Penggugat tidak memiliki sifat tercela;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dengan perubahan pada petitum point 3 yakni anak kedua dan ketiga (Nur Aini Ramadhani dan Suci Alfhata Rani) berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak pertama (Raditya Alfhata Ridwan) berada dalam pemeliharaan Tergugat. Dan petitum point 4 mengenai nafkah anak dicabut, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Nurhati B, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak/cukup berupa biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat atau mengekang dan membatasi aktivitas Penggugat baik terhadap keluarganya maupun orang lain, kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak terjadi pada tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat bersama anak kedua dan ketiga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Papua untuk mencari pekerjaan, karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut di atas;

- Bahwa bersamaan dengan itu pula Penggugat mengajukan gugatan hak asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama Raditya Alfata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008, Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, dan Suci Alfata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dengan alasan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan keluarga dan sering bersikap kasar kepada keluarganya, sehingga Penggugat merasa sangat khawatir atas keselamatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak dapat menggunakan hak jawab/sanggahannya, oleh karena pada sidang lanjutan tanggal 18 Oktober 2016 hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat harus tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi keluarga masing-masing bernama Hasna M. binti Dg. Gassing, umur 45 tahun

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Chairul Untung bin Sarateng, umur 51 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah 184/50/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juni 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 13 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai angka 13 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 3 Juni 2007 di Kendari, dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama Raditya Alfhata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008, Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, dan Suci Alfhata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013, saat ini anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak/cukup berupa biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat atau mengekang dan membatasi aktivitas Penggugat baik terhadap keluarganya maupun orang lain;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak terjadi pada tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat bersama anak kedua dan ketiga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Papua untuk mencari pekerjaan, karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang tanpa ada saling berbagi, saling menyayangi serta saling membantu satu sama lain;
5. Bahwa bersamaan dengan itu pula, Penggugat semula mengajukan gugatan hak asuh/hadhanah terhadap ketiga anaknya masing-masing bernama Raditya Alfhata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008, Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, dan Suci Alfhata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, akan tetapi dalam kesimpulan Penggugat ternyata berubah pikiran yakni untuk anak pertama (Raditya Alfhata Ridwan) ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga (Nur Aini Ramadhani dan Suci Alfhata Rani) ikut bersama Penggugat dengan alasan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan keluarga dan sering bersikap

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



kasar kepada keluarganya, sehingga Penggugat merasa sangat khawatir atas keselamatan anak tersebut;

6. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sanggup dan mampu untuk menunaikan kewajiban terhadap kedua anaknya tersebut dengan baik, sementara Tergugat selama ini kurang amanah sehingga khawatir jika anak-anak tersebut terbengkalai pendidikan serta kurang kasih sayang;
7. Bahwa petitum angka 4 dinyatakan dicabut oleh Penggugat;
8. Bahwa sudah diupayakan perdamaian melalui keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1). Raditya Alfata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008, 2). Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, dan 3). Suci Alfata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013, saat ini anak pertama ikut bersama Tergugat, dan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan memuncak terjadi tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak/cukup berupa biaya hidup kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Penggugat atau mengekang dan membatasi aktivitas Penggugat baik terhadap keluarganya maupun orang lain;
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang tanpa ada saling berbagi, saling menyayangi serta saling membantu satu sama lain;
4. Bahwa bersamaan dengan itu pula Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ada perubahan mengenai gugatannya yakni agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama 1). Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, dan 2). Suci Alfata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



sedangkan anak bernama Raditya Alfhata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008, ikut bersama Tergugat dengan alasan Tergugat terbukti telah sering melalaikan kewajibannya/tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya serta sering bersikap kasar terhadap keluarganya, sehingga Penggugat merasa sangat khawatir atas keselamatan anak tersebut dan pula khawatir jika anak tersebut terbengkalai pendidikan serta kurang kasih sayang;

5. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung sanggup dan mampu untuk menunaikan kewajiban terhadap anaknya dengan baik, karena selama ini perkembangan anak tersebut normal dan sehat;
6. Bahwa petitum angka 4 dicabut oleh Penggugat;
7. Bahwa sudah diupayakan perdamaian melalui keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah **pecah** oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikumulasikan dengan gugatan tentang hak hadhanah yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1). Raditya Alfata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008, 2). Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, dan 3). Suci Alfata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013, saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 mengenai hak hadhanah terhadap ke tiga anak tersebut diatas, meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat dan berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas ternyata Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tidak keberatan anak pertama bernama Raditya Alfata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008 tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga masing-masing bernama: 1). Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, dan 2). Suci Alfata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013 juga tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, selain Penggugat sudah bekerja di Papua juga tidak ditemukan adanya sifat tercela atau tidak terpuji yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap iffah dan amanah, oleh karenanya hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut dianggap beralasan;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة
ضد الخيانة)
فلا حضنة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, oleh karena telah nyata bahwa Penggugat sebagai ibu kandung telah melakukan sesuatu demi kepentingan anak yakni telah melakukan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan adanya perbuatan tercela sehingga ia dianggap mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir", maka gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari kedua anaknya yang masing-masing bernama: 1). Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, dan 2). Suci Alfata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013, sedangkan anak yang bernama: Raditya Alfata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008 tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan terhadap anak yang kedua dan ketiga, sedangkan anak yang pertama ikut bersama Tergugat sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka kepada kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah-ibu dan anak-anak dan dengan sepengetahuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 mengenai nafkah anak. Oleh karena Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat karena ia tidak pernah hadir lagi sejak sidang lanjutan tanggal 18 Oktober 2016 hingga perkara ini putus, lagi pula tidak merugikan Tergugat. Dengan demikian petitum angka 4 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ridwan R bin Rasyid Bafadal) terhadap Penggugat (Dewi Yulianti binti Chairul Untung);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak hadhanah anak masing-masing bernama: 1). Nur Aini Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 12 September 2009, dan 2). Suci Alfata Rani, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2013 berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak yang bernama: Raditya Alfata Ridwan, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2008 berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, sebagai tempat tinggal Penggugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
6. Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1438 Hijriyah, Oleh kami Drs. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 365.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh:
Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.0523/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)